



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dokumen Rencana Aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Deni Trisha Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Agen Perubahan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat													
		2 Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Pembahasan dalam rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat	1. Program/Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi													
		3 Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025	Pengesahan Rencana Aksi RB Tahun 2025													
		4 Internalisasi RB	Sosialisasi RB di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Dilaksanakannya Rencana Aksi RB dan Agen Perubahan													
		5 Evaluasi RB KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembuatan Instrumen evaluasi satuan kerja	Pemanfaatan aplikasi evaluasi RB di satuan kerja, Laporan Reformasi Birokrasi													
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1 Rancangan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Rakor Produk Hukum/Legal drafting penyuluhan rumusan dan rancangan keputusan/peraturan Pemilihan	mendapatkan informasi dan pengetahuan serta pemahaman terkait penyusunan produk hukum/legal drafting.													
		2 Pengolahan Data dan Informasi, serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersedianya produk hukum berkualitas baik yang dilengkapi dengan abstrak pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)													
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1 Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Kalimantan Barat	1 Pengisian Jabatan Kosong	Terpilihnya Pejabat Administrasi yang sesuai kompetensi													
			2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam diklat	memiliki tambahan pengetahuan/keterampilan untuk melaksanakan tugas sesuai tusi													
4	Penataan Tatalaksana	1 Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi													
		2 Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Telah dilakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi													
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin PNS	1 Melaksanakan SOP Penegakan Disiplin PNS	Penggunaan SOP Penegakan Disiplin PNS dalam melaksanakan fungsi pembinaan PNS													
			2 Evaluasi kehadiran PNS	1 Laporan Kehadiran PNS 2 Laporan Cuti PNS													
			3 Evaluasi Pelanggaran Disiplin PNS	Laporan Pelanggaran Disiplin PNS													
			4 Pemberian reward dan punishment	1 Kenaikan Pangkat 2 Promosi Jabatan 3 Hukuman Disiplin 4 Assesment dalam Jabatan													
				5 Kenaikan Gaji Berkala 6 Penghargaan Tanda Jasa PNS 7 PNS Berprestasi													
				1 Tim Penilai Kinerja melaksanakan penilaian secara objektif 2 Pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota													
				6 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1 Dokumen Verifikasi Persyaratan Izin Belajar 2 Dokumen Verifikasi Persyaratan Usulan Ujian Dinas 3 Laporan Hasil Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat PIM 4 Pengiriman Peserta Diklat												
				Monitoring dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Dokumen Monitoring dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penguatan Akuntabilitas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Melakukan Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik	Melakukan pengawasan internal dalam penegakan Kode Etik dan fungsi pengawasan ditingkat KPU Provinsi	Laporan Penawasan Internal/Kode Etik													
		3 Penerapan Sistem Manajemen Kinerja	Penyusunan Instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)													
		4 Penataan PNS	Evaluasi Jabatan	1 Terbitnya SK JFU 2 SK Jabatan 3 Alih Status PNS DPK 4 Nominatif PNS 5 Dokumen Usulan CPNS menjadi PNS 6 Dosir Pegawai 7 Data Kepegawaiuan Digital													
		5 Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	Pengisian SIPP	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP													
6	Penguatan Pengawasan	1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Ketua KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat	1 Tersusunnya Laporan Kinerja eselon II 2 Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat													
			Perjanjian Kinerja Antara Kasubag, Kabag, Kabag dan Sekretaris, Sekretaris dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Perjanjian Kinerja antara Kasubbag dan Kabag, Kabag dan Sekretaris, Sekretaris dan Ketua													
			Peningkatan kinerja melalui upaya peningkatan spiritual / rohani penyelenggara pemilu	Tausiyah Ramadhan													
		2 Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Bimtek Monev dan E-Monev serta Smart dan E-Lapkin	Laporan Kegiatan													
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Pencegahan Gratifikasi	1 Sosialisasi Anti Gratifikasi 2 Pembentukan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Kegiatan Anti Gratifikasi Laporan UPG													
		2 Penegakan Integritas	Pengisian LHKPN dan LHKASN KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Persentase Jumlah Wajib Lapor berbanding pelaporan LHKPN dan LHKASN													
		3 Penerapan SPIP	Pembentukan APIP	Pelaporan SPI													
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penerapan Standar Layanan	Penyusunan SOP di semua sub bagian KPU Provinsi Kalbar	Disahkannya SOP													
		2 Penerapan Pelayanan Prima	FGD evaluasi standar layanan	Laporan Evaluasi													
			Capacity building pelayanan prima	Laporan capacity building													
		3 Pembentukan pengaduan dan layanan satu pintu	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Dokumentasi pemberian reward dan punishment													
			Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Dokumentasi pelayanan terpadu dalam satu tempat (PPID,RPP, JDIH, ULP)													
			Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat 2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang masuk 3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk													
		4 Penilaian kepuasaan pelayanan	Survei kepuasaan layanan KPU Provinsi Kalbar	Mengumumkan hasil survei secara online dan offline													
		5 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 Pendidikan bagi para pemilih 2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedianya dan terselenggaranya layanan RPP (Dokumentasi) Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholders (Laporan kegiatan)													

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



jdih.kpu.go.id/kalbar

Pontianak, 16 April 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat,

ttd.

Muhammad Syarifuddin Budi